



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**YORI BAWAN**, tempat lahir Biak, 26 Oktober 1987, pekerjaan: Kepolisian RI (Polri), jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 4 Juli 2023, Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 4 Juli 2023 dibawah Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari YEHUDA DWI ATMOJO SEPI ING PAMRIH yang lahir pada perkawinan antara SINDU dengan ESTER PASORONG
2. Bahwa YEHUDA DWI ATMOJO SEPI ING PAMRIH lahir jakarta 06 Agustus 2003
3. Bahwa YEHUDA DWI ATMOJO SEPI ING PAMRIH bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang wali bagi YEHUDA DWI ATMOJO SEPI ING PAMRIH.
5. Bahwa ayah kandung YEHUDA DWI ATMOJO SEPI ING PAMRIH telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di RT/ RW 004/ 002 Desa Wamena kec. Wamena

Hal.1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa YORI BAWAN untuk di tunjuk sebagai wali bagi YEHUDA DWI ATMOJO SEPI ING PAMRIH perlu penetapan dari pengadilan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan YORI BAWAN sebagai wali bagi YEHUDA DWI ATMOJO SEPI ING PAMRIH khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----F  
otocopy Kartu keluarga No. 9102010102110024, tanggal 16 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga Yori Bawan, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
- 2.-----F  
otocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102012610870002 atas nama Yori Bawan, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
- 3.-----F  
otocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406/U/JP/2003 tanggal 14 Agustus 2003, atas nama Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
- 4.-----F  
otocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-01/M-SMA/K13/0043981 tanggal 3 Mei 2023. (Diberi tanda bukti P-4);
- 5.-----F  
otocopy Surat Kuasa Perwalian dari Sindu kepada Yori Bawan. (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai

Hal.2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

aksi **Sumiyanti**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Istri Pemohon;

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2023;

- Bahwa Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2003, jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak Agustus tahun 2021 sampai sekarang;

- Bahwa orang tua kandung dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih yaitu ayah bernama Sindu dan ibu bernama Ester Pasorong tinggal di Jakarta;

- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih;

- Bahwa Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD Tahun 2023 tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih tidak pernah berkeberatan

Hal.3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

aksi **Ade Ahmad Hidayah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Karyawan Pemohon;

-----B

ahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2023;

-----B

ahwa Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2003, jenis kelamin Laki-laki;

-----B

ahwa saksi tahu dan kenal dengan Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak Agustus tahun 2021 sampai sekarang;

-----B

ahwa orang tua kandung dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih yaitu ayah bernama Sindu dan ibu bernama Ester Pasorong tinggal di Jakarta;

-----B

ahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih;

-----B

ahwa Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

-----B

ahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar

Hal.4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD Tahun 2023 tersebut;

-----B  
ahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Sindu dan ibu bernama Ester Pasorong yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Sumiyanti dan 2. Ade Ahmad Hidayah;

Hal.5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2003, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Sindu dan ibu bernama Ester Pasorong yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2023 yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak tahun 2021, Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih telah tinggal bersama dengan Pemohon di Wamena sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian dari Sindu selaku Orang Tua Kandung Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih kepada Pemohon Yori Bawan (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2021 sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2023

*Hal.6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Yori Bawan sebagai Wali bagi Yehuda Dwi Atmojo Sepi Ing Pamrih khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2023;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Elisabeth Ritha Ainaga, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**ELISABETH RITHA AINAGA**

**SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.**

## **Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 150.000,00

Hal.7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp 10.000,00  
4. Meterai : Rp 10.000,00 +  
Jumlah : Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)

Hal.8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)